



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1117, 2013

**KEPOLISIAN. Hibah. Pengelolaan. Mekanisme.
Pencabutan.**

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pemenuhan sarana prasarana, peningkatan sumberdaya manusia dan kegiatan operasional dipandang sangat penting guna mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam pembiayaannya selain dari APBN juga dapat dibiayai dari hibah baik dalam negeri maupun luar negeri;**
 - b. bahwa dalam mekanisme pengelolaan hibah, mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi, dilaksanakan dengan cermat, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Hibah adalah setiap penerimaan Polri dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi Hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri dan tidak perlu dibayar kembali.
3. Pengelolaan Hibah adalah rangkaian kegiatan penatausahaan hibah mulai dari proses perencanaan, penerimaan, penggunaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi.

4. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara Polri dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
5. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri yang memberikan hibah kepada Polri.
6. Daftar Rencana Kegiatan Hibah yang selanjutnya disingkat DRKH adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dengan hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari pemberi Hibah.
7. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah yang selanjutnya disebut DIPK Hibah adalah dokumen yang berisi ringkasan informasi untuk pengusulan kegiatan yang dibiayai dari hibah.
8. Dokumen Usulan Kegiatan Hibah yang selanjutnya disebut DUK Hibah adalah dokumen yang memuat latar belakang, tujuan, ruang lingkup, sumber daya yang dibutuhkan, hasil yang diharapkan, termasuk rencana pelaksanaan untuk mendapatkan gambaran kelayakan atas usulan kegiatan yang dibiayai dari hibah.
9. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima uang, barang dan/atau jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas uang, barang dan/atau jasa dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah.
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan seluruh Pendapatan Hibah Langsung/Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung dan belanja yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya.
11. Sistem Manajemen Anggaran Polri yang selanjutnya disingkat SMAP adalah sistem yang dirancang untuk kebutuhan manajemen anggaran Polri yang meliputi data acuan, manajemen anggaran, pelaksanaan, laporan, dan fungsi pengaturan.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pengelolaan Hibah baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- b. terwujudnya pengelolaan Hibah melalui proses perencanaan, penerimaan, penggunaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi di lingkungan Polri.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dari peraturan ini:

- a. transparan yaitu penerimaan hibah di lingkungan Polri dilaksanakan secara terbuka;
- b. akuntabel yaitu penerimaan hibah di lingkungan Polri dapat dipertanggungjawabkan;
- c. efektif dan efisien yaitu penerimaan hibah sesuai dengan prioritas kebutuhan dan dikelola dengan cara yang benar;
- d. kehati-hatian yaitu penerimaan hibah harus teliti dan cermat;
- e. tidak disertai ikatan politik yaitu penerimaan hibah tidak mempengaruhi kebijakan politik negara; dan
- f. tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara.

BAB II

BENTUK, JENIS, DAN SUMBER HIBAH

Bagian Kesatu

Bentuk Hibah

Pasal 4

Hibah yang diterima Polri berbentuk:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Pasal 5

- (1) Hibah berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penerimaan dalam bentuk uang tunai dan uang untuk membiayai kegiatan Polri.
- (2) Hibah berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan penerimaan dalam bentuk barang untuk mendukung kegiatan Polri.
- (3) Hibah berbentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan penerimaan jasa tertentu yang kegiatannya dilaksanakan oleh pemberi hibah dalam bentuk jasa bantuan dalam rangka kerja sama teknik, seperti penugasan tenaga ahli, beasiswa, penelitian dan jasa lain untuk mendukung kegiatan Polri.
- (4) Pelaksanaan dan pengelolaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua**Jenis Hibah****Pasal 6**

- (1) Penerimaan Hibah menurut jenisnya, terdiri atas:
 - a. hibah yang direncanakan; dan/atau
 - b. hibah langsung.
- (2) Hibah yang direncanakan merupakan hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan yang diusulkan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Hibah langsung merupakan hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan atau diterima secara langsung dan tidak diusulkan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Ketiga**Sumber Hibah****Pasal 7**

- (1) Hibah bersumber dari:
 - a. dalam negeri; dan
 - b. luar negeri.
- (2) Hibah dari dalam negeri dapat berasal dari:
 - a. lembaga keuangan dalam negeri;
 - b. lembaga nonkeuangan dalam negeri;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. lembaga lainnya;
 - f. kelompok; dan
 - g. perorangan.
- (3) Hibah dari luar negeri dapat berasal dari:
 - a. negara asing;
 - b. lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - c. lembaga multilateral;
 - d. lembaga keuangan asing;
 - e. lembaga nonkeuangan asing;